



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN LISTRIK YANG DIGUNAKAN PEDAGANG
DI LINGKUNGAN PASAR DI WILAYAH KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan adanya kenaikan tarif dasar listrik untuk keperluan bisnis, sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2014, maka perlu menaikkan tarif Listrik yang Digunakan Pedagang Di Lingkungan Pasar Di Wilayah Kabupaten Paser;
- b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Tarif Listrik yang Digunakan Pedagang Di Lingkungan Pasar di Wilayah Kabupaten Paser.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah bebrapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibu Kota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot menjadi Tana Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5763);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tarif Dasar Listrik untuk Keperluan Bisnis;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-332 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Paser Provinsi Kalimantan Timur;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2014 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Dan Pembinaan Pasar Dalam Wilayah Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2007 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Dan Pembinaan Pasar Dalam Wilayah Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2007 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PENGELOLAAN LISTRIK YANG DIGUNAKAN PEDAGANG DI LINGKUNGAN PASAR DI WILAYAH KABUPATEN PASER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Paser ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Paser.
2. Listrik adalah Energi yang dapat digunakan untuk industry dan rumah tangga sebagai penggerak dan penerangan.
3. Kilo Watt Hours adalah Satuan energi listrik yang dipakai untuk menghitung pemakaian tenaga listrik.
4. Fasilitas Petak adalah bangunan tetap didalam pasar yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
5. Rekening Listrik adalah bukti pembayaran pelanggan listrik.
6. Abodemen adalah Biaya beban yang besarnya tetap dihitung berdasarkan daya kontrak.

BAB II

PEMBIAYAAN

Pasal 2

- (1) Biaya perbulan yang tidak memakai Kilo Watt Horse Meter (KWHM) disesuaikan dengan Fasilitas petak yang ditempati.
- (2) Biaya akan dipungut oleh Petugas pasar setiap awal bulan dengan Sistem All In (Biaya rata-rata).
- (3) Besarnya biaya yang menggunakan Kilo Watt Horse Meter akan disesuaikan dengan standart Perusahaan Listrik Negara.
- (4) Besaran biaya pemakaian listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III
TAT CARA PEMUNGUTAN

Pasal 3

- (1) Tata cara pemungutan Rekening Listrik sebelum penagihan biaya pada pemakaian terlebih dahulu dilakukan pencatatan angka pemakaian pada Kilo Watt Horse Meter.
- (2) Pengenaan beban tetap/abodemen dikenakan tarif bisnis dan dibebankan pada pemakai (pedagang).

BAB IV

SANKSI

Pasal 4

Setiap pedagang melanggar Peraturan Bupati ini akan dikenakan sanksi berupa pemutusan aliran listrik.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Listrik Yang Digunakan Pedagang Di Lingkungan Pasar di Wilayah Kabupaten Paser dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 7 Maret 2016

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 7 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

HELMY LATHYF

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2016 NOMOR 10

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 10 TAHUN 2016
TANGGAL 7 MARET 2016

BIAYA PEMAKAIAN LISTRIK YANG DIGUNAKAN PEDAGANG
DI LINGKUNGAN PASAR DI WILAYAH KABUPATEN PASER

1. YANG MENGGUNAKAN KWH METER

Daya	Biaya Beban (Rp)	Standar Meter Bulan lalu	Standar Meter Bulan ini	KWH terpakai	Harga Per KWH
450 VA	23,500	Angka Meter yang dipakai bulan lalu	Angka Meter yang dipakai bulan ini	Angka Meter bulan ini dikurangi angka meter bulan lalu	Rp.1.250,-

2. YANG TIDAK MEMAKAI KWH METER

JENIS PETAK/ MODEL PETAK	BESARAN (Rp) TARIF/BULAN
- Dengan Rolling door	42,600,-
- Tanpa Rolling door	30.500,-
- Hampanan	21.300,-
- Pasar Penampungan	35.050,-

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Kusnedi	Kasubag Produk Hukum Daerah	
2.	Andi Azis	Kepala Bagian Hukum	
3.	Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	H.Andi Azis	Kasubbag.Produk Hukum Daerah	
2.	H.Suwardi	Kepala Bagian Hukum	
3.	H.Heriansyah Idris	Plt. Asisten Tata Pemerintahan	
4.	H.Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	